

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Nanik Ermawati¹, Zaenal Afifi²

^{1,2}Universitas Muria Kudus

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

e-mail: ¹nanik.ermawati@umk.ac.id, ²zaenal.afifi@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas, kepatuhan wajib pajak

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penyokong perekonomian Negara. Hal ini dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018. Berikut ini APBN tahun 2018.

Tabel 1. Pendapatan Negara Tahun 2017 dan 2018 (Milyar)

No	Uraian	APBN 2018
1	Penerimaan Perpajakan	1.894.720,3
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.428,0
3	Penerima Hibah	1.196,9

Sumber : Kementerian Keuangan, 2018

Tabel di atas menunjukkan sebesar 86,8% penyokong perekonomian Negara bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menumbuhkan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak. Wajib pajak diupayakan untuk mematuhi peraturan pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat mendukung perekonomian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Ermawati, 2018).

Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Sesuai dengan *Theory Planed of Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty dan Baridwan (2014), Widagsono (2017), Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati (2018), Andinata (2015), menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Disamping pengetahuan, religiusitas juga mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak (Basri, dkk, 2014). Religiusitas merupakan komitmen yang dimiliki oleh seseorang mengenai ajaran agama yang di anutnya (Jannah, 2017). Komitmen yang dimaksud ini misalnya : menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Menurut Ermawati (2018), wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sufiah (2017), Jannah (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016), Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016), yang menemukan hasil penelitian bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi beranggapan bahwa melakukan kecurangan pajak berarti melakukan pelanggaran agama (Firmantyas dan Pertiwi, 2017). Untuk tidak berlaku curang maka wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memegang teguh ajaran agama, akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang takut terhadap sanksi perpajakan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ermawati (2018), namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak dari penggunaan variabel pemoderasi yaitu religiusitas untuk memperkuat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal lain yang mendasari penelitian ini juga berasal dari *research gap* yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1). Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2). Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3). Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? 4). Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu : 1). Keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, 2). Keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan, 3). Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991). Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016), seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri bagi diri sendiri dan bagi Negara.

2.2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Ilhamsyah, dkk, 2016). Sedangkan menurut Wati (2016) adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan. Menurut Febriani dan Kusmuriyanto (2015), pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

2.3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Sedangkan menurut Basri, dkk (2014) sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali.

2.4. Religiusitas


Menurut Ermawati (2018), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Sufiah (2017) religiusitas merupakan tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (subekti, 2016). Sedangkan menurut Sufiah (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Rahayu (2017), Kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut : 1). Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), 2). Tidak memiliki tunggakan pajak, 3). Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

2.6. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang dapat di ajukan sebagai berikut :



Sumber : Ermawati (2018), yang dikembangkan oleh penulis
Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut :

- H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4 : Religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Sedangkan teknik pengambilan sampling menggunakan metode *accidental sampling*. Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori dari Kuncoro dan Sudarman (2018), dimana sampel untuk penelitian *multivariate* dapat ditentukan jumlahnya sebesar 100 responden.

3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian terdiri dari 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, 2 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, 1 variabel moderating yaitu religiusitas.

Definisi Operasional Variabel :

1. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang terkait dengan perpajakan (Subekti, 2016). Instrumen penelitian menggunakan Widagsono (2017) terdiri dari 6 indikator pernyataan.
2. Sanksi perpajakan merupakan gambaran hukuman yang terstruktur dan bermakna bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan (Subekti, 2016). Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan Widagsono (2017) yang terdiri dari 3 indikator pernyataan.

3. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri, dkk, 2015). Instrumen yang digunakan menggunakan instrumen yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang terdiri dari 4 indikator pernyataan.
4. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Instrumen yang digunakan menurut Widagsono (2017), dengan 5 indikator pernyataan.

Pengukuran variabel :

Variabel penelitian diukur dengan skala likert 5 point. Dimana 1). Sangat tidak setuju, 2). Tidak setuju, 3). Netral, 4). Setuju, 5). Sangat setuju.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Uji Interaksi atau sering disebut *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berikut ini persamaan regresi yang diajukan :

$$KWP = a + b1PP + b2SP + b3PP*R + b4SP*R + e$$

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak
 PP : Pengetahuan Perpajakan
 SP : Sanksi Perpajakan
 R : Religiusitas
 a : *Intercept*
 b1,b2,b3,b4 : Koefisien Regresi
 e : *error*

Sebelum melakukan analisis data, maka instrumen penelitian harus memenuhi : uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya juga harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1. Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

Uji Reliabilitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel. Berikut ini hasil uji reliabilitas :

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,805	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,761	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,786	Reliabel
Religiusitas	0,813	Reliabel

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Uji validitas dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 3 didapatkan nilai signifikansi < 0,05 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid. Berikut ini tabel hasil uji validitas :

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,00	valid
Pengetahuan Perpajakan	0,00	Valid
Sanksi Perpajakan	0,00	Valid
Religiusitas	0,00	valid

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

4.1.2. Uji Asumsi Klasik : Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas

Uji Normalitas dapat dilihat dengan Uji *Kolmogorof Smirnov*, dimana instrumen penelitian yang normal harus memenuhi signifikansi > 5% (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 4 didapatkan nilai signifikansi > 5%, yang berarti instrumen penelitian memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini hasil uji normalitas :

Tabel 4. *Kolmogorof Smirnov*

		ABSOLUTE
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	5086.3400
	Std. Deviation	1.55751E3
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		.558
Asymp. Sig. (2-tailed)		.914
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Uji *Multikolonieritas* dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *VIF*. Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* > 1 yang berarti instrumen penelitian terbebas dari *multikolonieritas*. Berikut ini tabel hasil uji multikolonieritas :

Tabel 5. Hasil Uji *Multikolonieritas*

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pengetahuan Perpajakan	0,433	2,312
Sanksi Perpajakan	0,991	1,009
Religiusitas	0,433	2,309

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Uji *Heteroskedastisitas* dapat dilihat dengan Uji *Glejser*. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi $> 5\%$, yang menunjukkan bahwa instrumen terbebas dari gejala *Heteroskedastisitas*. Berikut ini hasil uji *Glejser* :

Tabel 6. Hasil Uji *Glejser*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.208E-15	2,079		0,000	1,000
	PP	0,000	0,063	0,000	0,000	1,000
	SP	0,000	0,429	0,000	0,000	1,000
	R	0,000	0,332	0,000	0,000	1,000

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Uji Hipotesis

Uji Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas mampu mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 7 didapatkan nilai *R Square* sebesar 0,579. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 57,9%. Berikut ini tabel uji determinasi :

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,761 ^a	0,579	0,557	1.840

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Uji Pengaruh Simultan (*F Test*)

Uji *F Test* digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan. Berdasarkan tabel 8 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00, yang menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil uji *F Test* :

Tabel 8. Hasil Uji *F Test*

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437.550	5	87.510	25.848	.000 ^a
	Residual	318.240	94	3.386		
	Total	755.790	99			

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Uji Parsial (*t test*)

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 9, hipotesis 1 didapatkan nilai signifikansi 0,021, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 2 dihasilkan nilai signifikansi 0,680, hal ini berarti sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hipotesis 3 didapatkan nilai 0,364, yang berarti bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 4, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,277, yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini ringkasan hasil uji hipotesis :

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Signifikansi	Keterangan
H1	H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,021	Hipotesis diterima
H2	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,680	Hipotesis ditolak
H3	Religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,364	Hipotesis ditolak
H4	Religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,277	Hipotesis ditolak

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis 1, ditemukan bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty dan Baridwan (2014). Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati (2018), Andinata (2015).

4.2.2. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis 2, ditemukan bukti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Basri, dkk (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016). Sedangkan menurut Sufiah (2017), Jannah (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016) tidak mendukung hasil penelitian.

4.2.3. Religiusitas memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis 3, didapatkan hasil bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan keyakinan, pengetahuan dan pengalaman wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak rendah, yaitu tentang pengetahuan agama nya rendah sehingga wajib pajak tidak paham betul tentang pentingnya pajak bagi negara. Kenyataan yang ada wajib pajak yang memiliki religiusitas rendah, maka wajib pajak tidak akan termotivasi untuk lebih mengetahui tentang pengetahuan perpajakan yang pada akhirnya wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak berasumsi bahwa dengan tidak membayar pajak bukanlah suatu dosa bagi wajib pajak karena minimnya pengetahuan tentang agama. Wajib pajak yang tidak

paham betul tentang pengetahuan agama, maka wajib pajak tidak paham bahwa membayar pajak untuk Negara juga termasuk mematuhi ajaran agama, yaitu melakukan kebaikan untuk orang banyak. Dengan kata lain religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak di Kabupaten Kudus, tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4. Religiusitas memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis ke empat menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas wajib pajak yang rendah ini merupakan tingkat rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang religiusitasnya rendah tidak akan takut dengan sanksi perpajakan. Karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan secara kenyataannya belum dijalankan secara tegas oleh aparat pemerintah. Sanksi perpajakan bukanlah hal yang penting bagi wajib pajak, karena banyak kasus penggelapan pajak tidak di hukum dengan hukuman yang berat. Sehingga wajib pajak berasumsi sanksi pajak bukan hal yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan kata lain religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, 2). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. SARAN

Saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya diantaranya : 1). Sampel yang digunakan lebih fokus dengan membandingkan wajib pajak orang pribadi yang berasal dari pengusaha dan wajib pajak orang pribadi dari pegawai, 2). Teknik analisis data dapat menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA) supaya untuk bisa dibandingkan dengan penelitian ini, 3). Menambah variabel independen misalnya : kesadaran wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Kemenristek Dikti** yang telah memberi “dukungan finansial” terhadap penelitian ini. Penelitian ini merupakan hasil luaran tambahan dari penelitian dengan skema Penelitian Dosen Pemula untuk Tahun Anggaran Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, N, Andini, R, Raharjo, K. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* volume 2 nomor 3
- [2] Andinata, M.C. 2015. Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya). *Calytra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No.2
- [3] Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, pp.179 – 211.
- [4] Basit, A. 2014. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal TEKUN*, Volume V, No. 01, 23- 48
- [5] Basri, Y.M, Surya, R.A.S, Fitriyani, R, Novryan, R, Tania, T.S. 2014. Studi Ketidaktepatan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/088-PPJK-19.pdf
- [6] Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1
- [7] Febriani, Y. Kusmuriyanto. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal AAJ* 4 (4). Universitas Negeri Semarang
- [8] Firmantyas, I. Pertiwi, P. 2017. Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *Jurnal Al Qardh*, Volume V, Nomor 1, IAIN Palangka Raya
- [9] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Ilhamsyah, R, Endang, M.G.W, Dewantara, R.Y. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1

- [11] Jannah, I.N. 2017. Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- [12] Jayate, R.P.S.E. 2017. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- [13] Kementerian Keuangan, 2018. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 Buku II. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf>
- [14] Kuncoro, A, Sudarman. 2018. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Penerbit Andi : Yogyakarta
- [15] Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa
- [16] Rahmawaty, S. Baridwan, Z. 2014. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, jimfeb.ub.ac.id Universitas brawijaya
- [17] Sari, V.A.P. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 2
- [18] Subekti, S.A. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). repository.umy.ac.id
- [19] Sufiah. 2017. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/.../15894
- [20] Wati, R. E. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- [21] Widagsono, S. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim